



Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta

Dian Qorri Roziah*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 13/8/2022

Revised : 16/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 101-104

Terbitan : Desember 2022

ABSTRAK

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isinya adalah “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” dan apabila terdesak untuk melangsungkan perkawinan maka harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Maka dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut menyebabkan meningkatnya perkawinan dibawah umur serta meningkatnya pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis praktik perkawinan dibawah umur yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Imam Syafi’i. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan sosiologis normatif, jenis data yang digunakan yaitu *library research* dengan data yang diambil dari sumber tertulis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur di Kabupaten Purwakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa seseorang boleh menikah apabila laki-laki dan perempuan sudah baligh.

Kata Kunci : Perkawinan; Batas Usia Perkawinan; Praktik.

ABSTRACT

Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage regarding the age limit for marriage into Law Number 16 of 2019 which contains "marriage is only permitted if a man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years" and if there is an urge to marry then must request a dispensation to the Religious Court. So with the change in the law, it has led to an increase in underage marriages and an increase in the application of Marriage Dispensation at the Purwakarta Religious Court. This study aims to determine the analysis of the practice of underage marriage in terms of Law Number 16 of 2019 and Imam Syafi'i. The method in this research is sociological normative, the type of data used is library research with data taken from written sources. Data collection techniques by conducting interviews and literature study. The results of this study state that underage marriage in Purwakarta Regency is in accordance with Law No. 16 of 2019 and the opinion of Imam Syafi'i which states that a person may marry if a man and a woman have reached puberty.

Keywords : Marriage; Marriage Age Limit; Practice.

© 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama Rahmatan Lil ‘Alamin yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia (Al-Faki, n.d.). Dalam menjalankan kehidupan, Al-Qur’an telah mencakup segala aspek yang dibutuhkan manusia. Selain mencakup segala aspek yang mengatur hubungan dengan sang pencipta. Islam juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan sesamanya. Ada begitu banyak aspek yang Islam ajarkan kepada umatnya. Salah satunya adalah aspek untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran:(Hassan, 2011)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-nur: 32)

Pernikahan merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dan peristiwa penting bagi hidup manusia karena dengan pernikahan kita jadi terhindar dari perbuatan maksiat (Firdaus & Nurhasanah, 2021). Perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ialah "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”(Julir, 2017) Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Soiman; & Rahman, 2017). Dengan ini bisa disimpulkan bahwa laki-laki dan wanita bisa menikah setelah usia mereka mencapai usia 19 tahun.

Sementara Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa suatu pernikahan harus dilaksanakan jika calon mempelai dalam hal ini calon isteri sudah berusia baligh, dan dalam suatu pernikahan orang tua diharuskan untuk menanyakan persetujuan kepada anaknya mau atau tidak pelaksanaan pernikahan tersebut (Wahyuni, 2020). Hal ini dilakukan dalam bentuk kehati-hatian dan menghindari adanya paksaan saat akan dilangsungkannya pernikahan.(Fauzi & Muthalib, 2014)

Dalam Islam, kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh batas usia. Dalam Undang-Undang Islam istilah anak-anak merujuk pada seseorang yang belum baligh. Ada 2 cara untuk menentukan anak-anak itu sudah baligh atau belum, yaitu baligh secara tabi’i (alami) dan baligh karena umur. Adapun untuk penentuan baligh secara tabi’i (alami) yakni dilihat dari tanda-tanda fisik. Untuk perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi atau haid dan bagi laki-laki apabila keluar air mani. Sedangkan penentuan baligh secara umur juga ditentukan apabila tanda-tanda fisikalnya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Maka dari itu, fuqaha meletakkan batas umur usia baligh mengikuti madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali yakni seorang anak-anak dianggap baligh apabila telah berusia 15 tahun. (Hayatudin, n.d.)

Dari Hadist yang dikabarkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radiyallahu ‘anha bahwasannya dia berkata: “Nabi SAW menikahiku saat aku berumur enam atau tujuh tahun, dan beliau menggauliku saat aku berumur sembilan tahun”.(Abu H.F Ramadhan B.A, 2010)

Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak yang menikah dibawah usia 19 tahun. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur masih terjadi pada saat ini. Salah satu alasannya yaitu mereka menganggap dirinya sudah siap untuk melangsungkan sebuah pernikahan karena mereka sudah lama saling mengenal dan saling mencintai. Padahal pernikahan tidak dibangun atas dasar saling mencintai saja, ada hal yang penting lainnya juga seperti kesiapan fisik, psikis serta kebutuhan material yang dapat menunjang keberlangsungan dalam membangun sebuah rumah tangga.

Praktik perkawinan di masyarakat saat ini, beberapa orang tua memilih untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan Dispensasi Nikah karena ingin menikahkan anaknya yang belum mencapai usia batas perkawinan (Sari, 2011). Perkawinan yang dilaksanakan sebelum umur 19 tahun dapat disebut perkawinan di bawah umur, hal ini berdampak pada proses pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan

Agama yang relatif meningkat setelah perubahan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan.

Tercatat dari bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021 dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Purwakarta sebanyak 105 perkara, dan sebanyak 94 perkara dikabulkan. Sedangkan menurut data pada tahun 2020, terdapat setidaknya 130 permohonan dispensasi nikah di bawah umur yang dikabulkan Pengadilan Agama Purwakarta.

Dengan uraian diatas, adanya ketidaksesuaian antara pendapat Imam Syafi'i dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan, karena batas usia dalam menikah termasuk salah satu syarat-syarat nikah yang mengakibatkan banyaknya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Purwakarta, maka penulis merasa tertarik membahas hal ini dengan mengangkat Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. Maka tujuan dari penelitian tersebut yaitu Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan dibawah umur di Kabupaten Purwakarta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan primer. Bahan hukum primer dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Panitera serta Hakim di Pengadilan Agama Purwakarta yang pernah memberikan dispensasi umur perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa: Al-Quran, Hadist, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, Kitab-Kitab Fiqih dan jurnal ilmiah yang membahas tentang perkawinan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik perkawinan di bawah umur pada dasarnya sama dengan perkawinan yang sudah cukup umur, hanya perkawinan dibawah umur dilaksanakan sebelum laki-laki atau perempuan berumur 19 tahun. Praktik yang terjadi di masyarakat bahwa seseorang boleh menikah jika sudah dewasa yang ditandai dengan ciri-ciri bagi laki-laki sudah mimpi basah dan wanita sudah haid maka seseorang dinyatakan layak untuk melaksanakan perkawinan dan dalam hukum Islampun tidak dijelaskan secara khusus mengenai batas usia perkawinan.

Beberapa masyarakat di Kabupaten Purwakarta memilih untuk mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwakarta. Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi Kawin ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batas usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dan jika salah satu calon atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka wajib memiliki surat dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya praktik dibawah umur di Purwakarta, yaitu sebagai (1) Faktor orang tua; (2) Faktor budaya; (3) Faktor ekonomi; (4) Faktor pendidikan yang rendah; dan (5) Kecelakaan (*married by accident*).

Hakim Pengadilan Agama Purwakarta; Tibyani, mengatakan "Bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, otomatis pengajuan pernikahan dibawah umur semakin meningkat. Namun peningkatannya bersifat relatif. Ada 141 perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Purwakarta yang tercatat selama tahun 2021, adapun untuk tahun 2022 yang terhitung dari bulan Januari sampai Juni ada 47 perkara Dispensasi Kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Purwakarta.

Persyaratan yang harus dibawa pada saat mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Purwakarta, yaitu sebagai (1) Fotocopy KTP Pemohon 1 / surat keterangan domisili permohonan dari Desa/Kelurahan (Ayah Kandung); (2) Fotocopy KTP Pemohon 1 / surat keterangan domisili permohonan dari Desa/Kelurahan (Ibu Kandung); (3) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) orang tua calon pengantin; (4) Surat penolakan dari KUA (N5/N9); (5) Fotocopy KTP calon pengantin (Laki-laki dan Perempuan) atau surat keterangan domisili calon pengantin dari Desa/Kelurahan; (6) Fotocopy akta kelahiran calon pengantin (Laki-laki dan Perempuan); (7) Fotocopy ijazah terakhir calon pengantin (Laki-laki dan Perempuan); (8) Fotocopy

buku nikah orang tua calon pengantin yang kurang usia; (9) Membuat surat permohonan rangkap 5 atau *soft file* format Doc/Rtf.

D. Kesimpulan

Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Purwakarta masih banyak terjadi. Masyarakat beranggapan menikah dibawah umur itu boleh dilakukan jika memang diharuskan menikah walaupun belum berusia 19 tahun. Ada beberapa faktor terjaidnya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Purwakarta yang dapat dilihat dari alasan yang diajukan pada pengajuan perkara dispensasi perkawinan yaitu faktor orang tua, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, dan kecelakaan (*married by accident*).

Daftar Pustaka

- Abu H.F Ramadhan B.A. (2010). *Terjemah Fathul Qorib Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*. Tim Grafis Mutiara Ilmu.
- Al-Faki, A. B. I. (n.d.). *Kifayatul akhyar (juz II)*. dar an-nasr al-misriyah.
- Fauzi, R., & Muthalib, A. (2014). *Al-umm/Imam Syafi'i, penerjemah Misbah*. Pustaka Azzam.
- Firdaus, M. W., & Nurhasanah, N. (2021). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.83>
- Hassan, A. (2011). *Tarjamah bulughul maram, Ibnu Hajar Al-atsqalani*. Diponegoro.
- Hayatudin, A. (n.d.). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah.
- Julir, N. (2017). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*.
- Sari, N. (2011). *Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*.
- Soiman;, & Rahman. (2017). Studi komparatif terhadap batas usia dalam perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2).
- Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i. *Jurnal Imtiyaz*, 4(1).